

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

**Agus Wahyudi<sup>1</sup>**

[aguswahyudi@poltekelbajo.ac.id](mailto:aguswahyudi@poltekelbajo.ac.id)

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus

**Leonardus Yoskarlin Gadut<sup>2</sup>**

[leonardusgadut@gmail.com](mailto:leonardusgadut@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus

**Hilarius Seman<sup>3</sup>**

[hilariusseman@gmail.com](mailto:hilariusseman@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum mencapai target meskipun Kabupaten Manggarai Barat merupakan destinasi pariwisata super prioritas dengan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Dengan responden yakni wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berkontribusi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran perpajakan dan penerapan sanksi yang tegas guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

### ABSTRACT

*This research is motivated by the low realization of motor vehicle tax revenue that has not reached the target even though West Manggarai Regency is a super priority tourism destination with continuously increasing infrastructure development. This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, public service accountability, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in West Manggarai Regency. The study uses a quantitative approach with an associative method. The respondents were 100 motor vehicle taxpayers registered at the West Manggarai Regency SAMSAT Office. The data collection technique was carried out through the distribution of questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results of the study indicate that taxpayer awareness and tax sanctions influence motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, public service accountability does not affect taxpayer compliance. This study contributes as evaluation material for local governments in improving taxpayer compliance through increasing tax awareness and implementing strict sanctions to optimize regional revenue.*

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Public Service Accountability, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu instrumen vital dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung percepatan Pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Waisapy & Nussy, 2024), khususnya di Kabupaten Manggarai Barat yang kini telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas sejak 2019 oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai wilayah yang mengalami akselerasi pembangunan infrastruktur secara masif, optimalisasi penerimaan pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk membiayai penyediaan fasilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan di sektor pariwisata. Pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat menuntut adanya optimalisasi PAD sebagai modal utama Pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Dengan demikian penguatan tata kelola PKB menjadi bagian integral dari strategi perluasan sumber fiskal daerah untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata didukung oleh kemandirian finansial daerah yang kokoh (Rosmiati et al., 2018).

Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang mencerminkan adanya hambatan dalam integrasi antara faktor institusional dan perilaku masyarakat lokal. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan PKB, di mana data per 21 Desember 2025 penerimaan PKB murni terealisasi sebesar Rp7,01 miliar atau 72,42 persen dari target Rp9,88 miliar. Sementara tunggakan PKB baru terealisasi Rp2,18 miliar atau 24,47 persen dari target Rp9,32 miliar. Secara keseluruhan, total realisasi PKB mencapai Rp9,19 miliar atau 49,42 persen dari target Rp19,21 miliar (Wahab, 2025). Kesenjangan yang signifikan antara realisasi dan target penerimaan PKB mengindikasikan adanya hambatan serius dalam optimalisasi pemungutan pajak, terutama pada bagian tunggakan yang belum mencapai seperempat dari target yang ditetapkan. Kemudian rendahnya total capaian yang belum menyentuh angka 50% tersebut menegaskan urgensi untuk mengevaluasi kembali efektivitas penegakan sanksi dan kualitas pelayanan publik guna mendorong kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Manggarai Barat.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipandang sebagai ketaatan hukum semata, tetapi merupakan hasil dari dinamika antara kesadaran individu, kualitas layanan yang diberikan oleh birokrasi, serta ketegasan sanksi sebagai instrumen penegakan aturan. Kesadaran individu merupakan faktor internal, di mana kepatuhan bermula dari pemahaman mendalam wajib pajak mengenai fungsi pajak bagi pembangunan daerah. Hal ini selaras dengan temuan Abdullah et al., (2022) yang menegaskan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak mampu mendorong ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak menyadari bahwa kontribusi mereka berdampak langsung pada fasilitas publik diwilayahnya, seperti pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata Manggarai Barat, maka motivasi untuk membayar pajak akan muncul secara sukarela tanpa perlu adanya paksaan. Sehingga hal ini akan berdampak pada kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

Kemudian adanya akuntabilitas petugas pajak mempengaruhi persepsi masyarakat. Ketika petugas pajak memberikan pelayanan yang transparan, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan, kepercayaan publik akan meningkat. Kepercayaan inilah yang menjadi legitimasi pemerintah untuk memungut pajak. Menurut Dewi & Diatmika (2020), adanya akuntabilitas layanan publik dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Akuntabilitas layanan publik oleh petugas pajak secara baik kepada wajib pajak dapat memberikan kenyamanan dan rasa puas terhadap wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya perlu adanya instrumen penegakan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi berfungsi sebagai pengingat dan alat kendali bagi wajib pajak yang cenderung lalai atau sengaja menghindar. Ketegasan dalam menerapkan sanksi administratif atau denda memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah serius dalam menegakkan keadilan, sehingga mereka yang patuh tidak merasa dirugikan oleh mereka yang tidak patuh. Wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan mereka (Caroline et al., 2023).

Meskipun studi mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil terkait kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan efektivitas sanksi perpajakan dalam mendorong ketaatan jangka panjang. Hasil penelitian Karlina dan Athika (2020); Zaikin et al. (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami fungsi pajak bagi pembangunan daerah, mereka akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa ada paksaan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022); Arviansyah & Budiwitjaksono (2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang tinggi tidak otomatis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Penelitian Ardiasa et al. (2023); Trisnayanti et al. (2022) memperlihatkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik yang transparan dan kredibel secara signifikan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada institusi, yang pada akhirnya mendongkrak kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri et al. (2024); Eva et al. (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya akuntabilitas pelayanan publik tidak cukup memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutam jika sistem pelayanan dinilai masih rumit, birokrasi, atau belum terintegrasi secara digital dengan baik.

Kemudian adanya perbedaan hasil penelitian terkait variabel sanksi perpajakan. Di mana penelitian Hapsari & Ramayanti (2022); Caroline et al. (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan pendorong utama kepatuhan melalui pendekatan koersif/paksaan. Ketegasan sanksi berupa denda atau penyitaan menjadi instrumen paling efektif untuk menekan angka penunggakan pajak secara cepat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Sapari (2020); Khodijah et al. (2021); Seman et al. (2025) secara empiris membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena pengenaan sanksi yang belum optimal dan kurang merata sehingga terdapat wajib pajak yang belum terkena sanksi dan Wajib Pajak hanya menganggap sanksi pajak sebagai peraturan saja yang tidak dapat membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama kembali.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan fenomena yang nyata di Kabupaten Manggarai Barat. Di mana Kabupaten Manggarai Barat yang beribukota di Labuan Bajo dijuluki sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan pembangunan infrastruktur yang masif, memiliki realisasi Pajak Kendaraan Bermotor justru belum mencapai 50% dari target pada akhir tahun 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar apakah akuntabilitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur yang ada telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, ataukah masyarakat masih memerlukan tekanan sanksi yang lebih berat. Selain itu, keterbatasan literatur yang mengeksplorasi perilaku wajib pajak di wilayah transformasi pariwisata di Indonesia Timur memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengisi celah kontekstual tersebut. Sehingga, penelitian ini memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan instansi terkait sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik, serta menyusun strategi edukasi yang tepat guna mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan wajib pajak, ditentukan oleh niat yang dibentuk dari tiga faktor utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, niat untuk patuh akan menguat jika wajib pajak memiliki pandangan positif terhadap pajak, mendapat dukungan lingkungan sosial, dan merasa proses pembayaran mudah dilakukan (Jehadun & Daromes, 2024). Teori ini menjadi landasan psikologis yang sangat relevan untuk memprediksi sejauh mana faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Oleh karena itu, TPB membantu otoritas pajak memahami bahwa kepatuhan tidak hanya soal aturan hukum, melainkan juga persepsi mental wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari tindakan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Kepatuhan dari wajib pajak secara umum terbagi menjadi dua dimensi, yakni kepatuhan formal yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan, serta kepatuhan material terkait kebenaran perhitungan jumlah pajak (Probowulan & Zulkarnaeni, 2025). Mewujudkan kepatuhan yang tinggi dan berkelanjutan menjadi target utama setiap negara baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, demi menjamin stabilitas penerimaan kas negara/daerah. Tingkat kepatuhan yang optimal biasanya lahir dari kombinasi antara kesadaran sukarela wajib pajak dan efektivitas sistem pengawasan dari pihak fiskus.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi psikologis di mana individu memahami, menerima, dan rela melaksanakan kewajiban perpajakannya karena menyadari fungsi vital pajak bagi pembangunan bangsa (Putri & Anggaraini, 2025). Ketika tingkat kesadaran ini tinggi, masyarakat tidak lagi memandang pajak sebagai beban atau paksaan, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata warga negara. Faktor internal ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap regulasi perpajakan serta kepercayaan mereka terhadap pengelolaan uang negara. Peningkatan kesadaran secara masif dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif untuk meminimalkan tindakan *tax evasion* (penyelundupan pajak) (Ekaputra, dkk, 2022).

### **Akuntabilitas Pelayanan Publik**

Akuntabilitas pelayanan publik mengacu pada kewajiban aparat institusi perpajakan untuk mempertanggungjawabkan mutu kinerja, transparansi, dan efisiensi pelayanan mereka kepada masyarakat luas (Lathifah, dkk, 2024). Mutu pelayanan yang prima dan transparan dari fiskus secara langsung akan meningkatkan rasa keadilan serta kepercayaan (*trust*) dari para pembayar pajak. Sebaliknya, tata kelola pelayanan yang buruk dan berbelit-belit berpotensi memicu resistensi masyarakat dan menurunkan motivasi mereka untuk berkontribusi. Dengan demikian, akuntabilitas sektor publik bertindak sebagai stimulus eksternal yang sangat kuat dalam membangun ekosistem perpajakan yang sehat.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penegakan hukum (*law enforcement*) negatif yang dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus hukuman bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi maupun pidana (Fazri, 2023). Keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten berfungsi sebagai rambu-rambu eksternal agar wajib pajak berpikir ulang

sebelum mencoba melakukan tindakan kecurangan. Penerapan sanksi yang berkeadilan di lapangan melengkapi stimulus positif dari pelayanan publik, sehingga menciptakan keseimbangan antara insentif dan disinsentif. Pada akhirnya, sanksi perpajakan menjadi benteng terakhir untuk menegakkan kepatuhan bagi wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran personal yang rendah.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal fundamental yang didasari oleh pemahaman mendalam mengenai urgensi pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), ketika seseorang memiliki keyakinan dan sikap positif terhadap nilai kemanfaatan pajak, hal tersebut akan langsung memperkuat niatnya untuk bertindak patuh (Jehadun & Daromes, 2024). Wajib pajak yang sadar tidak lagi melihat pemungutan fiskal sebagai bentuk kerugian atau paksaan dari pemerintah, melainkan sebagai kewajiban moral yang harus ditunaikan secara sukarela. Rasa tanggung jawab sosial ini mendorong mereka untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara akurat serta tepat waktu. Berbagai literatur empiris juga konsisten menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Karlina dan Athika, 2020); Zaikin, dkk., 2023). Oleh karena itu, faktor psikologis internal ini menjadi pilar utama dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Akuntabilitas pelayanan publik yang ditunjukkan oleh institusi perpajakan merupakan stimulus eksternal yang sangat memengaruhi persepsi kontrol dan kepercayaan masyarakat. Jika dikaitkan dengan TPB, kualitas pelayanan yang transparan, profesional, dan responsif akan membentuk lingkungan sosial yang kondusif (*subjective norm*) dan mempermudah kontrol perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Dermawan, dkk., 2025). Ketika masyarakat menyaksikan secara langsung bahwa aparaturnya mengelola administrasi secara bersih dan bertanggung jawab, rasa keadilan publik akan terpenuhi dengan baik. Kepercayaan (*trust*) yang terbangun ini secara otomatis meruntuhkan resistensi masyarakat dan memotivasi mereka untuk berkontribusi lebih aktif bagi kas daerah maupun negara. Sebaliknya, pelayanan yang berbelit-belit dan tidak transparan hanya akan menciptakan skeptisisme yang menurunkan kemauan warga untuk patuh. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ardiasa, dkk., 2023); Trisnayanti, dkk., 2022). Dengan demikian, profesionalisme aparaturnya menjadi katalisator penting bagi peningkatan kepatuhan material di lapangan.

H2: Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan bertindak sebagai instrumen penegakan hukum (*law enforcement*) yang dirancang untuk mengendalikan perilaku wajib pajak melalui mekanisme disinsentif. Mengacu pada *Theory of Planned Behavior*, ketegasan sanksi merupakan bagian dari kontrol perilaku persepsian yang memaksa seseorang menimbang konsekuensi hukum dan kerugian finansial terlebih dahulu (Natasya & Gunawan, 2022). Kalkulasi rasional terhadap risiko tersebut menjadi penentu utama apakah mereka akan mematuhi regulasi atau justru melanggarnya. Penerapan sanksi administrasi atau denda yang konsisten memberikan sinyal kuat bahwa setiap bentuk kelalaian akan berkonsekuensi mahal bagi pelaku usaha atau perorangan. Benteng regulasi ini sangat krusial, khususnya untuk menertibkan kelompok wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran personal rendah dan cenderung bersifat oportunistis.

Keseimbangan antara ketegasan sanksi dan keterbukaan pelayanan akan menciptakan ekosistem perpajakan yang disiplin dan adil bagi semua pihak. Selaras dengan hal tersebut beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hapsari dan Ramayanti, 2022); Caroline, dkk., 2023). Oleh sebab itu, fungsi pemaksaan yang legal ini tetap menjadi variabel penentu yang efektif dalam menjaga stabilitas kepatuhan formal.

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif yakni menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen (kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan) dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Penelitian ini bersifat replikatif dengan pengembangan pada konteks wilayah dan fenomena terbaru di Kabupaten Manggarai Barat yakni pada tahun 2025 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor justru belum mencapai 50% dari target.

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Manggarai Barat yang berjumlah 74.573 wajib pajak. Dalam penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat error 5%. Sehingga total sampel yakni 100 responden. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner diukur menggunakan skala *likert* dalam menilai responden dari wajib pajak. Adapun tahapan dalam menganalisis data mulai dari uji instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Ketika data telah lulus dalam uji asumsi klasik maka dilakukan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berikut ini disajikan karakteristik responden penelitian:

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

No.	Karakteristik Responden	Jumlah
1	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	58
	Perempuan	42
2	Usia	
	20-30 Tahun	91
	31-40 Tahun	9
3	Pendidikan Terakhir	
	SMP	1
	SMA	49
	Diploma (DI, DII, dan DIII)	16
	Diploma (DIV) dan Sarjana (S1)	32
	Pascasarjana	2
4	Pekerjaan	
	Mahasiswa	22
	Petani/Nelayan	28
	Pegawai Negeri	23
	Wirausaha	19
	Tidak Bekerja	8

<b>5</b>	Jumlah Kendaraan yang Dimiliki	85
	1	6
	2	6
	3	3
	>3	

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian dari segi usia responden didominasi oleh wajib pajak usia muda, berpendidikan menengah atas, dengan kepemilikan kendaraan tunggal (satu), serta memiliki latar belakang pekerjaan yang didominasi sektor petani/nelayan. Ragam profil ini krusial dalam membentuk variasi persepsi terhadap kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi perpajakan yang diteliti.

Untuk menjamin data yang disajikan berkualitas, maka selanjutnya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun hasil uji validitas sebagai berikut.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	Tingkat Signifikansi	R-hitung	R-tabel	Keputusan
<b>Kesadaran Wajib Pajak (KWP)</b>	Pernyataan Pertama	0,000	0,732	0,196	Valid
	Pernyataan Kedua	0,000	0,798	0,196	Valid
	Pernyataan Ketiga	0,000	0,767	0,196	Valid
	Pernyataan Keempat	0,000	0,754	0,196	Valid
	Pernyataan Kelima	0,000	0,757	0,196	Valid
	Pernyataan Keenam	0,000	0,760	0,196	Valid
<b>Akuntabilitas Pelayanan Publik (APP)</b>	Pernyataan Pertama	0,000	0,728	0,196	Valid
	Pernyataan Kedua	0,000	0,826	0,196	Valid
	Pernyataan Ketiga	0,000	0,793	0,196	Valid
	Pernyataan Keempat	0,000	0,707	0,196	Valid
	Pernyataan Kelima	0,000	0,757	0,196	Valid
	Pernyataan Keenam	0,000	0,688	0,196	Valid
<b>Sanksi Perpajakan (APP)</b>	Pernyataan Pertama	0,000	0,710	0,196	Valid
	Pernyataan Kedua	0,000	0,817	0,196	Valid
	Pernyataan Ketiga	0,000	0,864	0,196	Valid
	Pernyataan Keempat	0,000	0,791	0,196	Valid
	Pernyataan Kelima	0,000	0,789	0,196	Valid
	Pernyataan Keenam	0,000	0,817	0,196	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (PWP)</b>	Pernyataan Pertama	0,000	0,665	0,196	Valid
	Pernyataan Kedua	0,000	0,729	0,196	Valid
	Pernyataan Ketiga	0,000	0,719	0,196	Valid
	Pernyataan Keempat	0,000	0,749	0,196	Valid
	Pernyataan Kelima	0,000	0,529	0,196	Valid
	Pernyataan Keenam	0,000	0,685	0,196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Berdasarkan tabel diatas makan seluruh butir pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan r-hitung lebih dari r-tabel. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Minimal Cronbach's Alpha	Keputusan
<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	0,849	0,70	Reliabel
<b>Akuntabilitas Pelayanan Publik</b>	0,842	0,70	Reliabel
<b>Sanksi Perpajakan</b>	0,885	0,70	Reliabel
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	0,712	0,70	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel yang digunakan dinyatakan reliabel. Hal ini dikarenakan nilai *cronbach's alpha* dari setiap variabel lebih dari 0,70.

Tahap selanjutnya yakni melakukan uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik pertama dilakukan uji normalitas data, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig. (2 tailed)* sebesar 0,191. Di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, hal ini dikarenakan nilai *asympt. Sig. (2 tailed)* lebih dari 0,05. Kedua, dilakukan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan lulus dari uji heteroskedastisitas atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dilihat dari hasil uji *glejser* yang menunjukkan nilai signifikansi berada di atas 0,05 dari setiap variabel. Ketiga dilakukan uji multikolinearitas, yang dilihat dari nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas, hal ini dibuktikan dengan nilai toleransi di atas 0,01 dan nilai VIF di bawah 10.

Adapun hasil dari uji analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PWP = 1,383 + KWP \times 0,226 + APP \times 0,044 + SPP \times 0,398 + \text{error}$$

Jika dilihat dari nilai konstanta, jika kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar 1,383 satuan. Kemudian nilai kesadaran wajib pajak bernilai 0,226 dengan arah positif. Artinya setiap peningkatan satu kesatuan kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,226 satuan. Variabel selanjutnya yakni akuntabilitas pelayanan publik memiliki arah positif dengan nilai 0,044 yang artinya jika setiap peningkatan satu satuan akuntabilitas pelayanan publik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,044 satuan. Terakhir nilai sanksi perpajakan yakni 0,398 dengan arah positif. Artinya setiap peningkatan satu satuan ketegasan sanksi akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,398 satuan.

Pengujian selanjutnya yakni uji koefisien determinasi, dimana hasil pengujian sebagai berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji Determinisasi**

Keterangan	Nilai
<i>Adjusted R Square</i>	0,498

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Adanya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,498 menunjukkan bahwa variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 49,8% oleh variabel kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan. Sementara sisanya 50,2% dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak ikut diteliti dalam penelitian ini. Tahap terakhir yakni pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Nilai Signifikansi	T-hitung	T-tabel	Keputusan
Kesadaran Wajib Pajak	0,006	2,797	1,985	Hipotesis Diterima
Akuntabilitas Pelayanan Publik	0,666	0,432	1,985	Hipotesis Ditolak
Sanksi Perpajakan	0,000	4,921	1,985	Hipotesis Diterima

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel serta nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kemudian akuntabilitas

pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini disebabkan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel serta nilai signifikansi lebih dari 0,05.

### **Pembahasan**

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang digagas oleh Ajzen (1991), di mana perilaku seseorang ditentukan oleh niatnya. Niat tersebut dibentuk oleh salah satu komponen utama yaitu *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku). Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk sikap positif. Ketika wajib pajak memahami bahwa pajak adalah kewajiban moral dan instrumen penting untuk pembangunan daerah, maka mereka akan memiliki kecenderungan untuk patuh tanpa perlu dipaksa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adanya kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan kemauan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik pada daerah tersebut. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlina & Athika (2020); Zaikin, dkk., (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, diantaranya: pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan layanan masyarakat lainnya. Sehingga adanya kesadaran tersebut, maka wajib pajak cenderung lebih taat dalam membayar pajak tepat waktu.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa baik atau buruknya akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi terkait belum mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat terjadi karena sebagian wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor lebih didorong oleh kewajiban administratif dan tuntutan hukum dibandingkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, masih terdapat kemungkinan bahwa wajib pajak menganggap pelayanan publik yang diberikan merupakan hal yang sudah semestinya diterima sehingga tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kepatuhan mereka. Faktor lain seperti kesadaran pribadi, kondisi ekonomi, maupun adanya sanksi perpajakan dapat menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Asri et al. (2024); Eva et al. (2023) di mana akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan menjadi alat pengendalian yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya karena adanya rasa takut terhadap denda, keterlambatan pembayaran, maupun konsekuensi administratif lainnya. Penerapan sanksi perpajakan di Kabupaten Manggarai Barat dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Wajib pajak cenderung akan lebih patuh apabila memahami bahwa keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak akan menimbulkan kerugian finansial bagi mereka.

Dalam TPB, sanksi perpajakan berkaitan dengan *perceived behavioral control* (Permata & Zahroh, 2022). Di mana persepsi individu terhadap konsekuensi dan kendala dari suatu perilaku. Adanya sanksi yang tegas membuat wajib pajak merasa bahwa adanya ketidakpatuhan

akan memberikan dampak negatif, sehingga mendorong mereka untuk berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022); Caroline et al. (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertahankan bahkan meningkatkan konsistensi dalam penerapan sanksi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Barat.

## KESIMPULAN

Analisis dan pembahasan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Barat. Namun akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Barat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Di mana hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan hanya mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 49,8%, sedangkan sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian yang tidak diteliti. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Barat.

## REFERENSI

- Abdullah, S. W., Tulib, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Ajzen, I. (1991). Organizational Behavior and Human Decision Process. *The Theory of Planned Behavior*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ardiasa, I. M., Sutapa, I. N., & Aryasa, I. P. G. C. A. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jraw.4.2.8466.7-12>
- Arviansyah, M. D. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2025). Efek moderasi preferensi risiko atas pengaruh pemahaman dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 24(1), 15–25. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v24i1.468>
- Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel intervening pendapatan. *Jurnal Akuntansi Unihaz:Jaz*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/18k08v40>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina Volume*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Dermawan, A. S., Ferinia, R., & Karundeng, M. L. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(1), 155–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1307>
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty

- , Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245–254.
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 198–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Eva, M. V., Arizona, I. P. E., & Dicriyani, N. L. G. M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 188–198.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 5(2), 16–24.
- Hasymi, M. (2022). Literature Review Terhadap Kewajiban Moral, Kesadaran, Pengetahuan, Dimensi Keadilan, Ketegasan Sanksi Dan Pelayanan Pajak Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *JEMAP Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 5(1), 247–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4610>
- Icek Ajzen. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 211, 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Jehadun, M., Ng, S., & Daromes, F. E. (2024). Faktor Prediktor Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Of Planned Behavior (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Ruteng). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 99–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dakp.v13i2.10044>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7224/5182>
- Nussy, S. A. W. T. M. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3(2), 482–487. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jat.v3i2.2926>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1893>
- Probowulan, D., & Zulkarnaeni, A. S. (2025). *Derajat Kepatuhan Pajak*. Kramantara Jaya Santoso.
- Putri, N. F. D., & Anggraini, D. I. (2025). Peran pendidikan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 23(2), 85–94. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>

- Rosmiati, Handayani, T., & Widodo, R. (2018). Strategi pemerintah daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Civic Hukum*, 3(1), 75–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v3i1.7730>
- Seman, H., Peong, H. K., & Wahyudi, A. (2025). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Akademisi Vokasi*, 4(2). <https://doi.org/10.63604/zs9xwf67>
- Trisnayanti, N. K. F., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh kesadaran, sanksi pajak, manajemen pajak, administrasi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama tabanan. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 411–419.
- Wahab, E. (2025). *Realisasi Pajak Kendaraan Manggarai Barat 55,79 Persen 2025*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/ende/regional/2058884/realisasi-pajak-kendaraan-manggarai-barat-55-79-persen-2025>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Pengaruh